



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Saputra Pinem
Pangkat, Nrp. : Praka, 31050616381284
Jabatan : Tajurpon 3 Timhub Denmarem 121/Abw
Kesatuan : Korem 121/Abw
Tempat, tanggal lahir : Sumatra Utara, 12 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rusunawa Korem 121/Abw Sintang, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/I Stg Nomor : BP-08/A-08/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Danrem 121/Abw Nomor : Kep/16/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/38/PM.I-05/AD/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang :
a. Nomor Tap/38/PM.I-05/AD/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.
b. Nomor Tap/38/PM.I-05/AD/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017
c. Nomor Tap/38/PM.I-05/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang dari Kaotmil I-05 Pontianak kepadaTerdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/V/2017tanggal31 Mei 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militerdi dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal1dari15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",
sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Praka Agus Saputra Pinem NRP 31050616381284, Tajurpon 3 Timhub Denmarem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw dari bulan Desember 2016 s.d. bulan Februari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 1-05 Pontianak Nomor: Sdak/33/K/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 atau setidaknya dalam bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di Makorem 121/Abw, Prov. Kalbar, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Korem 121/Abw yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Tajurpon 3 Timhub Denmarem 121/Abw, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Praka NRP 31050616381284.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi di Makorem 121/Abw yang dilakukan oleh Batih Kimarem 121/Abw a.n. Pelda R.R. Simanjuntak diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Pelda R.R. Simanjuntak melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 Kapten Inf Slamet Suwamo, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan masih Aktif namun tidak dijawab, kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 (Sertu Deni Dwi Nugroho) dan anggota provost Korem 121/Abw untuk melakukan pencarian disekitar Kab.

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang, namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 121/Abw, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- c. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya adalah melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa sekitar kota Kab. Sintang dan Kota Pontianak serta menghubungi orang tua Terdakwa di Prov. Sumut namun tidak diketernukan sehingga satuan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XI1/1 Sintang sesuai dengan surat nomor R/19/11/2017 tanggal 7 Februari 2017.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan rekan kerja di Denmarem 121/Abw diantaranya Saksi-2, maupun melaporkan diri ke instansi Militer yang lainbaik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2017/Idik tanggal 16 Februari 2017 atau kurang lebih selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari dikuatkan dengan Daftar Absensi satuan Korem 121/Abw a.n Terdakwa dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Staf a.n. Kolonel Inf Denny R.I. Masengi NRP 1900001580667.
- f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/334/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017 tentang panggilan menghadap ke persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/376/VIII/2017, tanggal 4 Agustus 2017 tentang panggilan menghadap ke persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/410/VIII/2017, tanggal 24 Agustus 2017 tentang panggilan menghadap ke persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban Komandan Korem 121/Abw yaitu:

1. Surat Danrem 121/Abw Nomor : B/1023/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.1-05/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan, sedangkan Saksi-1, Saksi-2 ada tugas yang tidak bisa di tinggalkan.

2. Surat Danrem 121/Abw Nomor : B/1082/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan, sedangkan Saksi-1, Saksi-2 ada tugas yang tidak bisa di tinggalkan.
3. Surat Danrem 121/Abw Nomor : B/1162/IX/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan, sedangkan Saksi-1, Saksi-2 ada tugas yang tidak bisa di tinggalkan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Agus Saputra Pinem, pangkatPrakaNRP 31050616381284, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1

Nama lengkap	: Slamet Suwarno
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 542572
Jabatan	: Pasipam Ops Denmarem 121/Abw
Kesatuan	: Korem 121/Abw
Tempat Tgl lahir	: Cilacap, 25 Januari 1963
Jenis kelamin	: laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Korem 121/Abw JL. Alambhana Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Korem 121/Abw dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Saksi-1 mendapat Informasi dari anggota Serse Polres Sintang a.n. Jamani yang menyampaikan kepada Saksi-1 melalui telepon bahwa Terdakwa terlibat jual beli sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 Saksi memerintahkan anggota Provos Korem

Hal4dari15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/Abw a.n Serda Latkip dan Kopda Sugianto untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi pada saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya terlibat masalah jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 pada saat melaksanakan apel pagi di Makorem 121/Abw saat dilakukan pengecekan oleh Batih Kimarem 121/Abw a.n. Pelda R.R. Simanjuntak Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Batih melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghubungi telepon Terdakwa dan masih aktif akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasremdan Danrem 121/Abw,
4. Bahwa kemudian Danrem 121/Abw memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa kemudian Saksi-1 memerintahkan provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asmil Korem 121/Abw dan di sekitar wilayah Kab. Sintang, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan dan dinyatakan Desersi oleh Satuan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat yaitu melakukan pencarian di wilayah Kab. Sintang dan Kota Pontianak akan tetapi sampai sekarang tidak menemukan keberadaannya, kemudian pihak satuan melaporkan ke Komado Atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/1 Stg untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaan serta kegiatan yang dilakukannya.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas Keterangan Saksi-1 yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Deni Dwi Saputro
Pangkat, NRP : Sertu, 21110063901190
Jabatan : Opr Kom Denmarem 121/Abw
Kesatuan : Korem 121/Abw
Tempat Tgl lahir : Maros, 15 November 1990
Jenis kelamin : laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 121/Abw Jl. Alambana Kel.
Tanjungpuri Kec, Sintang, Kab. Sintang, Prov,
Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa masuk menjadi anggota Korem 121/Abw dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat melaksanakan apel pagi di Makorem 121/Abw 121/Abw diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Terdakwa dicari oleh Provos namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 27, 28 Desember 2016 Terdakwa juga tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Saksi-1 mendapat Informasi dari anggota Serse Polres Sintang bahwa Terdakwa diduga terlibat curanmor sehingga pada tanggal 23 Desember 2016 Dankima bersama Provost Korem 121/Abw melakukan kordinasi ke Polres sintang, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh anggota Provost Korem 121/Abw dan keterangan Terdakwa masih simpang siur dan rencananya akan dimintai keterangan lagi, namun pada tanggal 24, 25 Desember adalah hari libur Natal, sehingga rencana dimintai keterangan kembali pada tanggal 26 Desember 2016.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 pada saat melaksanakan apel pagi di Makorem 121/Abw Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian anggota Provos mencari Terdakwa namun tidak diketemukan, kesesokan harinya tanggal 27, 28 Desember 2016 terdakwa juga tidak masuk dinas tanpa keterangan dan sampai pada saat Saksi-2 dimintai keterangan oleh penyidik POM terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat yaitu melakukan pencarian di wilayah Kab. Sintang dan Kota Pontianak akan tetapi tidak menemukan keberadaan Terdakwa, kemudian pihak satuan melaporkan ke Komando Atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XI1/1 Sintang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaan serta kegiatan yang dilakukannya.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa di duga terlibat dalam curanmor.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan maupun Negara.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin yang sah dari Dansat, Satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas Keterangan Saksi-2 yang dibacakan di Persidangan tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Praka Agus Saputra Pinem NRP 31050616381284, Tajurpon 3 Timhub Denmarem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw dari bulan Desember 2016 s.d. bulan Februari 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah merupakan bukti bahwa adanya absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Korem 121/Abw yang tertulis tanpa keterangan sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 yang ditandatangani Danrem 121/Abw a.n. Kolonel Inf Denny. R.I. Masengi, S.I.P. sehingga barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti surat serta setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Korem 121/Abw yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Tajurpon 3 Timhub Denmarem 121/Abw, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai prajurit TNI AD, hingga sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pengkat Praka NRP 31050616381284.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Saksi-1 mendapat Informasi dari anggota Serse Polres Sintang a.n. Jamani yang menyampaikan kepada Saksi-1 melalui telepon bahwa Terdakwa terlibat jual beli sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 Saksi-1 memerintahkan anggota Provos Korem 121/Abw a.n Serda Latkip dan Kopda Sugianto untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari hasil interogasi pada saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya terlibat masalah jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 pada saat melaksanakan apel pagi di Makorem 121/Abw saat dilakukan

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan oleh Batih Kimarem a.n. Pelda R.R. Simanjuntak Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Batih melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghubungi telepon Terdakwa dan masih aktif akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasrem dan Danrem 121/Abw sehingga Danrem 121/Abw memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa kemudian Saksi-1 memerintahkan provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asmil Korem 121/Abw dan di sekitar wilayah Kab. Sintang, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat yaitu melakukan pencarian di wilayah Kab. Sintang dan Kota Pontianak akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak diketahui keberadaannya, kemudian pihak satuan melaporkan ke Komando Atas.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dilaporkannya perbuatan Terdakwa oleh satuan pada tanggal 16 Februari 2017, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2017/Idik tanggal 16 Februari 2017 dikuatkan dengan daftar absensi dari satuan Korem 121/Abw atas nama Terdakwa dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Danrem 121/Abw a.n Kolonel Inf Denny R.I. Masengi NRP 1900001580667.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaan serta kegiatan yang dilakukannya.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan maupun Negara.
9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa di duga terlibat dalam jual beli kendaraan yang tidak ada surat-suratnya sehingga Terdakwa diinterogasi oleh Provost Satuan Korem 121/Abw.
10. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan Korem 121/Abw dengan Jabatan : Tajurpon 3 Timhub Denmarem 121/Abw belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31050616381284.
- b. Bahwa benar perkara Terdakwa di sidangkan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw Nomor : Kep/16/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31050616381284 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
- c. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang masih tercatat sebagai anggota Korem 121/Abw sebagai Tajurpon 3 Timhub Denmarem 121/Abw.

- d. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara kesatuan RI termasuk didalamnya KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 26 Desember 2016 pada saat pengecekan apel pagi di lapangan Makorem 121/Abw saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Batih Kimarem a.n. Pelda R.R. Simanjuntak Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Batih melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghubungi telepon Terdakwa dan masih aktif akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa.
- b. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kasremdan Danrem 121/Abw sehingga Danrem 121/Abw memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa kemudian Saksi-1 memerintahkan provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asmil Korem 121/Abw dan di sekitar wilayah Kab. Sintang, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
- c. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dansat yaitu melakukan pencarian di sekitar wilayah Kab. Sintang dan Kota Pontianak akan tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telpon maupun surat untuk memberitahukan keberadaan serta kegiatan yang dilakukannya.
- e. Bahwa benar seluruh prajurit TNI mengetahui sejak pendidikan dasar kemiliteran ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit TNI yang akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila hal itu dilanggar, maka ada sanksi hukumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai perkaranya disidangkan Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melakukan tugas Operasi maupun sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 sampai dengan bulan September 2017 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Desember 2016 dan pada tanggal 16 Februari 2017 kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke POM, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2017/Idik tanggal 16 Februari 2017 atau kurang lebih selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- b. Bahwa benar waktu selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa di duga terlibat dalam jual beli motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat, sehingga Terdakwa meninggalkan Satuan Tanpa ijin yang sah dari Dansat.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin dan integritas Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, sehingga Terdakwa tidak berani menghadapi tuduhan yang ditujukan kepadanya dan memilih untuk melarikan diri dari tanggung jawab yang seharusnya dipegang teguh sebagai seorang Prajurit yang mempunyai jiwa kesatria yang berani mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya apalagi itu baru suatu tuduhan belum tentu kebenarannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik dikarenakan Terdakwa meninggalkan dinas dan hal tersebut dapat mengganggu tugas-tugas pokok satuan Korem 121/Abw.

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Praka dan menjabat sebagai Tajurpon 3 Timhub Denmarem 121/Abw hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya mencemarkan nama baik TNI oleh karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya apabila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer oleh karenanya harus di pecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ayat ke 5, dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Hal13dari15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Praka Agus Saputra Pinem NRP 31050616381284, Tajurpon 3 Timhub Denmarem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw dari bulan Desember 2016 s.d. bulan Februari 2017.

Barang bukti berupa surat merupakan alat bukti surat dan buktiyang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuan dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Praka Agus Saputra Pinem NRP 31050616381284 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barangbukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus Terdakwa a.n Praka Agus Saputra Pinem NRP 31050616381284, Tajurpon 3 Timhub Denmarem 121/Abw, Kesatuan Korem 121/Abw dari bulan Desember 2016 s.d. bulan Februari 2017.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa untukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus).

Hal14dari15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Khamdhan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H.Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H. Kapten Chk NRP 21960369130576, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota – II

Khamdhan, S.Ag.,S.H.
Mayor Chk NRP11000013281173

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP11010024160477

Panitera Pengganti

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576.

Hal15dari15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2017